



PUTUSAN

Nomor : 205 / Pid.B / 2012 / PN.Prob.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAFIT Bin NGADERI** ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 08 Januari 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Mranggon RT.015 RW.003 Desa Mranggonlawang
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Tani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota Nomor : Sp.Kap/55/X/2012/Polsek tertanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 01 Oktober 2012 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/41/X/2012/Reskrim tertanggal 01 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-75/O.5.20/Epp.1/10/2012 tertanggal 19 Oktober 2012, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 ;
 - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-85/O.5.20/Ep.1/11/2012 tertanggal 27 Nopember 2012, terhitung mulai tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 205/Pen.Pid.B./2012/PN.Prob. tertanggal 05 Desember 2012, terhitung mulai tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 205/Pen.Pid.B./2012/PN.Prob. tertanggal 19 Desember 2012, terhitung mulai tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti.

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Probolinggo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAFIT Bin NGADERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. 53 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIT Bin NGADERI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam, 1 (satu) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan supaya terdakwa / terpidana dibebai biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HAFIT BIN NGADERI pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang berupa seekor burung jenis beo warna hitam yang ditafsir seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dan perbuatan itu tidak selesai bukan karena kehendak Terdakwa, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jam 18.30 Wib melintas di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk mengamen, ketika terdakwa melihat di salah satu rumah yang tidak berpagar ada sangkar burungnya dan didalamnya ada burungnya lalu

sekitar

sekitar jam 23.30 WIB terdakwa kembali lagi kerumah yang ada burungya tersebut untuk mengambil burung yang berada di dalam sangkar ;

- Bahwa setelah terdakwa berada dalam teras rumah yang tidak berpagar tersebut berjalan menuju ke sangkar burung yang berada di barat, kemudian terdakwa membuka kerudung dan memegang sangkar tersebut sehingga burung yang berada dalam sangkar tersebut menjadi ramai dan terdakwa terkejut ;
- Bahwa setelah itu saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO mendatangi terdakwa yang berada di dekat sangkar burung tersebut sehingga niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut tidak terlaksana karena diketahui saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa, foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung, karena barang bukti tersebut telah dititipkan kepada saksi ALIMUN sebagaimana tercatat pada Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 27 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALIMUN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Sektor Mayangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;
- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;

- Bahwa

- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jamn 23.30 WIB di rumah saya di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa yang akan dicuri adalah seekor burung jenis beo warna hitam ada jembel kuning di sekitar lehernya milik saksi ;
- Bahwa burung tersebut saksi beli dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah saksi tanpa ijin ;
- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa mengambil burung tersebut adalah saksi MISTU HARIYANTO ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung adalah milik saksi yang akan dicuri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut dengan cara membuka sarung sangkarnya dan membuka tutup sangkarnya kemudian memegang burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil burung tersebut karena keburu dipergoki oleh saya dan saksi MISTU HARIYANTO ;

Atas keterangan saksi ALIMUN tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi MISTU HARIYANTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Polisi Sektor Mayangan ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;

- Bahwa

- Bahwa keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jamn 23.30 WIB di rumah saksi ALIMUN di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa yang dicuri adalah seekor burung jenis beo warna hitam milik saksi ALIMUN ;
- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa mengambil burung tersebut adalah saksi ;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah saksi ALIMUN dengan langsung karena rumahnya tidak ada pagarnya ;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung adalah milik saksi ALIMUN yang akan dicuri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut dengan cara membuka sarung sangkarnya dan membuka tutup sangkarnya kemudian memegang burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil burung tersebut karena keburu dipergoki oleh saksi dan saksi ALIMUN ;

Atas keterangan saksi MISTU HARIYANTO tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ZAENAL ARIFIN

Keterangan saksi ZAENAL ARIFIN pada BAP Kepolisian tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan D. JUANDA, SH., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Mayangan dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekitar jamn 23.30 WIB di rumah saksi ALIMUN di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dicuri adalah seekor burung jenis beo warna hitam milik saksi ALIMUN ;
- Bahwa yang pertama kali melihat Terdakwa mengambil burung tersebut adalah saksi dan saksi MISTU HARIYANTO ;

- Bahwa

- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut dengan cara membuka sarung sangkarnya dan membuka tutup sangkarnya kemudian memegang burung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil burung tersebut karena keburu dipergoki oleh saksi ALIMUN, saksi ZENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga didapat fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "*siapa saja atau barang siapa*" yang menunjuk "*pelaku tindak pidana*" entah perseorangan maupun organisasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah "*siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya*" ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa subyek hukum untuk dapat dihukum harus mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, sebagaimana pendapat doktrin dari VAN HAMEL yang menjelaskan :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti menginsafi nilai dari perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang yang dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa HAFIT Bin NGADERI, setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah Terdakwa HAFIT Bin NGADERI yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil untuk dikuasainya maksudnya saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat. Pengertian barang adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud seperti arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa. Terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan / pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan mengambil barang berupa : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam milik saksi ALIMUN ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atau sering disebut juga dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah penguasaan sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa HAFIT BIN NGADERI pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 23.30 WIB mengamen di Jalan KH. Hasan Gg Bayusari 8 RT 05 RW 04 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, ketika terdakwa melihat di salah satu rumah yang tidak berpagar ada sangkar burungnya dan didalamnya ada burungnya lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa kembali lagi kerumah yang ada burungnya tersebut untuk mengambil

burung

burung yang berada di dalam sangkar, setelah terdakwa berada dalam teras rumah yang tidak berpagar tersebut berjalan menuju ke sangkar burung yang berada di barat, kemudian terdakwa membuka kerudung dan memegang sangkar tersebut sehingga burung yang berada dalam sangkar tersebut menjadi ramai dan terdakwa terkejut, setelah itu saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO mendatangi terdakwa yang berada di dekat sangkar burung tersebut sehingga niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut tidak terlaksana karena diketahui saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan, maka dengan demikian unsur *Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berhasil memegang burung tersebut tetapi Terdakwa tidak berhasil membawanya dikarenakan dipergoki oleh ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENAL ARIFIN dan saksi MISTU HARIYANTO dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mayangan, maka dengan demikian unsur *Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali dan pernah dihukum ;
- Terdakwa spesialis mencari korban seorang perempuan dalam melakukan kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal – Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HAFIT BIN NGADERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAFIT BIN NGADERI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Beo warna hitam, 1 (satu) buah kerudung sangkar warna hitam dan 1 (satu) buah sangkar burung dikembalikan kepada saksi korban ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **RABU**, tanggal : **16 JANUARI 2013**, dengan susunan : **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACEP SOPIAN SAURI, SH.** dan **ERLINAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **EDI SUGIARTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ALFI ZUHROH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta **Terdakwa**.

Hakim Anggota I

ACEP SOPIAN SAURI, SH.

Hakim Anggota II

ERLINAWATI, SH.

Hakim Ketua

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

EDI SUGIARTO, SH.